



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 421.3/Kep.81.-Disdik/II/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 56 KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun melalui strategi perluasan akses, dipandang perlu meningkatkan daya tampung dengan penetapan status Sekolah Negeri pada Sekolah Menengah Pertama 56 Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penetapan status Sekolah Negeri pada Sekolah Menengah Pertama 56 Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 421.3/119.A-Disdik/III/2019 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 032/Kep.325-BPKAD/V/2020 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

4. Berita Acara Rapat Koordinasi Penegerian USB SMP di Kota Bekasi Nomor : 421/504-Disdik.Pem.SMP tanggal 26 Januari 2021;

5. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Penegerian Nomor : 421/505-Disdik.Pem.SMP tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 800/131-Disdik.Pem.SMP, Tanggal 12 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Negeri pada Sekolah Menengah Pertama 56 Kota Bekasi.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama 56 Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU beralamat di Jl. Prof Moh Yamin Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan sekolah diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Februari 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi.